



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PALI ANUGERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah maka disusun Tata Cara Pencairan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PALI ANUGERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bagian Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya SPP-LS adalah dokumen yang disiapkan oleh Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan BPKAD untuk permintaan pembayaran langsung diperuntukan bagi pemberian belanja hibah penyertaan modal yang dokumennya disiapkan oleh bagian keuangan BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM - LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Bagian Keuangan BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada pihak ketiga/non pihak ketiga;
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM(01);
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah;
12. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah;

13. Pimpinan PDAM Tirta Pali Anugerah adalah Direktur atau sebutan lainnya yang memimpin PDAM Tirta Pali Anugerah;
14. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
16. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
17. Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM adalah sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan cakupan dan jangkauan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perluasan jaringan ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk meningkatkan peran serta Pemerintah dalam mewujudkan PDAM yang sehat dan mendorong PDAM dalam memenuhi kewajibannya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyertaan Modal ;
- b. Pencairan Penyertaan Modal; dan
- c. Pertanggung jawaban pencairan Penyertaan Modal.

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pali Anugerah.

BAB V
PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Realisasi Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan cara mencairkan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Kas PDAM Tirta Pali Anugerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 6

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh PDAM adalah sebagai berikut :
- a. PDAM mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas PDAM dengan membuat rincian penggunaan belanja yang terdiri dari :
 - 1. Biaya operasional PDAM;
 - 2. Biaya Pembangunan jaringan pipa;
 - b. Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disertakan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi :
 - 1. Peraturan Daerah terkait Pembentukan PDAM Tirta Pali Anugerah;
 - 2. Peraturan Bupati tentang organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja PDAM Tirta Pali Anugerah;
 - 3. Fotocopy keputusan pengangkatan pimpinan /Direktur PDAM;
 - 4. Fotocopy KTP Direktur PDAM;
 - 5. Fotocopy rekening/giro atas nama PDAM sebagai penerima dana penambahan penyertaan modal yang sudah dilegalisir oleh BANK;
 - 6. NPWP atas nama PDAM penerima dana penambahan penyertaan modal; dan
 - 7. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan hasil analisis tim penasehat investasi.
- (2) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :
- a. Bendahara BPKAD menerbitkan SPP-LS Penyertaan Modal berdasarkan SPD yang dilengkapi dengan dokumen kepala Bagian Keuangan/Pembantu BPKAD berdasarkan SPD menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :
 - 1. Surat pengantar SPP-LS;
 - 2. Ringkasan SPP-LS;
 - 3. Rincian SPP-LS dan dilampiri salinan SPD;

4. Dokumen pendukung;
 5. Kwitansi ; dan
 6. Surat pernyataan penggunaan dana.
- b. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan lengkap dan syah oleh PPK-BPKAD maka Kepala Bagian Keuangan selaku BPKAD menerbitkan SPM-LS;
 - c. Berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan dan disertai kelengkapannya, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS
3. Pencairan penyertaan modal sebagaimana tersebut dalam pasal 4 dapat dilakukan secara bertahap dan atau sekaligus.

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penyertaan Modal dicatat sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan BPKAD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban PDAM atas penggunaan Penyertaan Modal disertai dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. PDAM menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Penyertaan Modal yang disertai bukti pengeluaran yang syah Kepada Bupati melalui Bagian Keuangan BPKAD;
- b. Pengawasan penggunaan dana penyertaan modal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 10

Pertanggung jawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi,
Pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


 **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

 **ROBBY KURNIAWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR 21